



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang di luar gedung Pengadilan Negeri Raba Bima bertempat di Kantor Kepala Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Abdul malik: Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dsn sie RT. 03 Rw. 01 Desa Sie, Kec. Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;
Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Agustus 2024, dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Malik, Tempat Lahir Sie, 30 Juli 1985 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Ismail dan Ibu Mujnah;

2.-----
Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan Kartu Tanda Kependudukan yang Atas Nama Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu.

3.-----
Bahwa pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Irian Jaya tinggal dan menetap dengan seorang yang bernama Bapak Arif dan ibu P.DG Rannu serta untuk dapat bekerja maka pemohon merubah identitas pemohon Menjadi Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206- LT-22082024-0029 Tanggal 22 Agustus 2024, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu, yang sebenarnya identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Kae Woha Bima Tahun Tahun Ajaran 2003/2004 dan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sie No 474.1/937/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 adalah Malik, Lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah;

5.-----

Bahwa Perbaikan Nama, Tempat lahir, tanggal, bulan, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan, Administrsi Pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama , Tempat lahir, tanggal, bulan, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu, Menjadi Malik, Lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah;

3.-----

Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Nama , Tempat lahir, tanggal, bulan, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu Menjadi Malik, Lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah, sebagai mana

Penetapan Nomor 35/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan akta kelahiran, No. 5206- LT-22082024-0029 Tanggal 22 Agustus 2024, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL MALIK, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL MALIK, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL MALIK, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama JULIATI, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas Kae Woha Bima atas nama MALIK, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nikah Atas nama ISMAIL dan MUJNAH, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama MALIK, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut, telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon Kepala Dusun ;
- Bahwa Pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Irian Jaya tinggal dan menetap dengan seorang yang bernama Bapak Arif dan ibu P.DG Rannu serta untuk dapt bekerja maka pemohon merubah identitas pemohon menjadi Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu;

- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas nama dari Abdul Malik menjadi Malik, lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;

2. Saksi ISMAIL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon orang tua kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Irian Jaya tinggal dan menetap dengan seorang yang bernama Bapak Arif dan ibu P.DG Rannu serta untuk dapat bekerja maka pemohon merubah identitas pemohon menjadi Abdul Malik: Jayapura, 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu;

- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas nama dari Abdul Malik menjadi Malik, lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Abdul Malik. Lahir di Jayapura, pada tanggal 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu menjadi Malik, lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal Dsn sie RT. 03 Rw. 01 Desa Sie, Kec. Monta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Rababima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat memperbaiki identitas nama semula Abdul Malik. Lahir di Jayapura, pada tanggal 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu menjadi Malik, lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan Pemohon pernah merubah identitasnya berbeda dengan ijazah yang dimiliki karena untuk kepentingan diterima bekerja di Irian Jaya dan sekarang ingin memperbaiki identitasnya sesuai dengan ijazah yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah SMA (P-5) maupun Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (P-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar bernama Malik, lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon

Menimbang, bahwa dengan adanya tahun lahir yang benar bagi Pemohon diharapkan Pemohon dapat mencantumkan tahun lahir yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran serta dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon yang meminta perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan dan menurut Hakim permohonan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tersebut dapat dapat diizinkan oleh Hakim Pengadilan Negeri agar dapat digunakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Permohon yang meminta perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh paraturan perundang-undangan, (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 44), kemudian yang mengatur penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kemudian syarat untuk dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami perubahan data kelahiran anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, KTP/KK lama, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/STPJM kelahiran, Fotocopy Akta Nikah yang dilegalisir oleh KUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan terkait dengan perubahan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan Pengadilan, oleh karena perubahan KTP dan KK tidak ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dengan Penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perubahan tanggal dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka Penetapan ini haruslah disampaikan oleh Pemohon kepada Pejabat Pendaftaran Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon dan Pegawai Catatan Sipil tersebut harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada dibebankan kepada Negara pada DIPA 03 Pengadilan negeri Raba Bima Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56, Pasal 61 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun Lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran semula atas nama Abdul Malik lahir di Jayapura, pada tanggal 12 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama M. Arif dan Ibu yang bernama P.DG Rannu, diperbaiki menjadi Malik, Lahir di Sie, 30 Juli 1985, anak ketiga dari Ayah yang bernama Ismail dan Ibu yang bernama Mujnah;

3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran No. 5206- LT-22082024-0029 Tanggal 22 Agustus 2024 tersebut ;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp.111.500,00 (Seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara pada DIPA 03 Pengadilan negeri Raba Bima Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Wahyu, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahyu

Rifai, S.H.

Perincian Biaya ;

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- A T K	Rp.50.000,00
- Penggandaan Berkas.....	Rp. 1.500,00
- Meterai Penetapan	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBPN	Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp.111.500,00

(Seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id